



PENETAPAN

Nomor 0076/Pdt.P/2020/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 7310071708720002, Tempat dan Tanggal Lahir Labakkang 17 Agustus 1972, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Grab, bertempat kediaman di , Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, NIK 7310100810710001, Tempat dan Tanggal Lahir Soppeng 08 Oktober 1971, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Pada PT. bertempat kediaman di Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal tersebut, dalam register perkara Nomor 0076/Pdt.P/2020/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya hasil pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama Andi Marlina binti Andi Mahdim, yakni :

Nama	: ANAK PEMOHON I
Tanggal Lahir	: 17 Maret 2003 (16 tahun 11 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak bekerja

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.0076/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : , Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep

Untuk menikah dengan seorang perempuan anak kandung Pemohon II hasil perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Hasmawati binti Achmad Baco yaitu bernama :

Nama : ANAK PEMOHON II

Tanggal Lahir : 18 Juli 2002 (17 tahun 8 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman : Jalan Cendana II No 3, RT 001 RW 004, Kelurahan Minasate'ne, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B-85/KUA.21.15.04/PW.01/02/2020, tanggal 26 Februari 2020 dan anak Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B-144/KUA.21.15.09/PW.00/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara anak pemohon I dan anak pemohon II telah sedemikian eratnya dimana anak Pemohon I dan calon Istrinya (anak Pemohon II) telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun dan calon istrinya telah hamil 2 bulan sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan.

4. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I berstatus belum kawin sedangkan anak Pemohon II berstatus belum kawin, dan masing-masing sudah siap untuk

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.0076/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi seorang suami dan seorang istri atau kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (ANAK PEMOHON I) dan anak Pemohon II (ANAK PEMOHON II) untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I didampingi mantan istrinya dan Pemohon II didampingi suaminya, telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sehubungan dengan umur anak-anaknya tersebut yang belum cukup umur untuk menikah yakni belum berumur 19 tahun, namun Pemohon I dan Pemohon II bertetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertetap pada permohonannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya telah memberikan keterangan pada pokoknya merasa khawatir dengan hubungan anak-anaknya yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan tersebut telah membawakan pada kehamilan anak Pemohon II, yang mana anak Pemohon II saat ini telah hamil 2 bulan, sehingga pernikahannya sudah mendesak dan tidak dapat ditunda lagi. Anak Pemohon I telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga demikian juga dengan anak Pemohon II telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.0076/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan Pemohon I didampingi mantan istrinya dan Pemohon II yang didampingi istri, telah dihadirkan pula anak-anaknya di persidangan dan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I berumur 16 tahun 11 bulan dan anak Pemohon II berumur 17 tahun 8 bulan, antara anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling suka dan telah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama kurang lebih 1 tahun dan anak Pemohon II telah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap mental untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II, telah membicarakan tentang proses perkawinannya dan telah memberitahukan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne dan Labakkang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bertekad hati untuk menikah dan telah siap untuk menjadi Kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak-anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang dan Mianaste'ne Kabupaten Pangkep karena anak-anaknya belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga dan Nomor 7310070311160001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tanggal 5 Januari 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (PI.PII.2);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7310102901053881, dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tertanggal 20 Februari 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (PI.PII.1);

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.0076/Pdt.P/2020/PA.Pkj



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 139/CS/DS/II/2004 atas nama ANAK PEMOHON II, di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkep, tanggal 24 Januari 3004, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (PI.PII.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-19 DI/13 0008884 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pangkajene tanggal 2 Juni 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (PI.PII.4);
5. Fotokopi Surat penolakan pernikahan (model N9) Nomor B.85/kua.21.15.04/PW.01/02/2020, dikeluarkan oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, bertanggal 26 Februari 2020, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup berstempel pos, diberi tanda (PI.PII.5);
6. Fotokopi Surat penolakan pernikahan (model N5) Nomor B.144/kua.21.15.09/Pw.00/3/2020, dikeluarkan oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, bertanggal 5 Maret 2010, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup berstempel pos, diberi tanda (PI.PII.6);
7. Fotokopi surat keterangan kehamilan Nomor 06/PUSK.MT/KIA/1/2020, atas nama ANAK PEMOHON II, dikeluarkan oleh bidan Puskesmas Minasate'ne, tanggal 6 Februari 2020 bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (PI.PII.7);

Bahwa, selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, telah pula mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dalam hubungannya dengan Pemohon I sebagai kemanakan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON I dengan seorang anak perempuan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.0076/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengetahui umur anak Pemohon I, 16 tahun dan umur anak Pemohon II, 17 tahun;
- Bahwa, mengetahui keinginan Pemohon I untuk menikahkan anak kandungnya dengan anak Pemohon II mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang dan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan yakni belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling suka dan mencintai;
- Bahwa, mengetahui anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama kurang lebih 1 tahun dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa, mengetahui anak Pemohon II telah hamil 2 bulan dan mengetahuinya karena telah dilakukan tes urine kepada anak Pemohon II;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I (Muhammad Sofyan) dan keluarganya telah melakukan pelamaran kepada anak Pemohon II dan anak Pemohon II beserta keluarga Pemohon II telah menerima dan menyetujui;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merasa kahawatir apabila anaknya tidak segera dinikahkan akan merasa malu dan nantinya menimbulkan aib yang membuat malu keluarga;
- Bahwa, anak Pemohon I telah mampu untuk menjadi seorang kepala rumah tangga apabila menikah dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, telah merestui keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya perkawinan karena tidak terdapat hubungan sesusuan, hubungan nasab dan hubungan yang menurut hukum agama dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.0076/Pdt.P/2020/PA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia dilarang untuk kawin, kecuali tentang syarat umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Dinas Perikanan, dalam hubungannya dengan Pemohon II sebagai ipar, telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON I dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II;
- Bahwa, mengetahui umur anak Pemohon I, 16 tahun dan umur anak Pemohon II, 17 tahun;
- Bahwa, mengetahui keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minate'ne dan Labakkang, Kabupaten Pangkep karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat minimal untuk melaksanakan perkawinan yakni belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling suka dan mencintai;
- Bahwa, mengetahui anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama kurang lebih 1 tahun dan mengetahui anak Pemohon II telah hamil 2 bulan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I (Muhammad Sofyan) dan keluarganya telah melakukan lamaran kepada anak Pemohon II dan anak Pemohon II beserta keluarga Pemohon II telah menerima dan menyetujui;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merasa kahawatir apabila anaknya tidak segera dinikahkan akan merasa malu dan nantinya menimbulkan hal-hal membuat malu keluarga;
- Bahwa, anak Pemohon I telah mampu untuk menjadi seorang kepala rumah tangga apabila menikah dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.0076/Pdt.P/2020/PA.Pkj



- Bahwa, pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, telah merestui keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya perkawinan karena tidak terdapat hubungan sesusuan, hubungan nasab dan hubungan yang menurut hukum agama dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilarang untuk kawin, kecuali tentang syarat umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan pemohon II menerima dan menyatakan tidak lagi mengajukan suatu keterangan apapun dan telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan selanjutnya telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene dengan alasan hendak menikahkan anak Pemohon I yang bernama Muhammad ANAK PEMOHON I dengan anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II, namun kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan yang pada pokoknya anak Pemohon I dan anak Pemohon II, telah berketetapan hati dan telah siap untuk melaksanakan perkawinan karena mereka sudah saling kenal mengenal dan saling mencintai, menjalani hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, bahkan anak

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.0076/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah hamil 2 bulan, dan telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer yang tidak mengandung sengketa, dan pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang termuat dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikahkan ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang masih berusia 16 dan 17 tahun, maka Pemohon I dan Pemohon II dinilai memiliki *legal standing* dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.0076/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda PI.PII.P1 sampai dengan PI.PII. P7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis bertanda PI.PII.P1 sampai dengan PI.PII.P7 tersebut, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUH Perdata dan semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PI.PII. 1 sampai dengan PI.PII. 4, yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta autentik yang dalam bukti tersebut menerangkan Muhammad ANAK PEMOHON I adalah anak kandung dari Pemohon I (Ani Fardi) sedangkan ANAK PEMOHON II binti Muhammad Ali Hasanuddin adalah anak kandung dari Pemohon II (Muhammad Ali Hasanuddin) dengan perempuan bernama Hasmawati, dan di samping itu pula dalam bukti-bukti tersebut menerangkan anak Pemohon I lahir pada tanggal 17 Maret 2003 sedangkan anak pemohon II lahir pada tanggal 18 Juli 2002;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PI.PII.P5 dan PI.PII.P7, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan anak Pemohon II telah mengurus perkawinan anak-anaknya pada kanor Urusan Agama Kecamatan Labakkang dan Minasate'ne, namun pernikahan/pencatatan nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ditolak oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan labakkang dan Minasate'ne;

Menimbang, bahwa bukti PI.P.II.7 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, aslinya telah pula diberi meterai dan distempel pos hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.0076/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka bukti tersebut menerangkan anak Pemohon II sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti surat PI.PII.1 sampai dengan PI.PII. P7 tersebut, patut dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON II adalah anak kandung dari Pemohon I (Ani Fardi Dg. Sikki bin B. Dg. Rombe) dan perempuan bernama Atira Reski Alisha binti Muhammad Ali hasanuddin adalah anak Kandung Pemohon II (PEMOHON II, yang usia anak-anaknya hingga saat ini adalah 16 tahun 11 bulan, dan 17 tahun 8 bulan dan telah mengurus perkawinannya pada kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne dan Labakkang kabupaten Pangkep, namun telah ditolak dan anak Pemohon II sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur, menurut pendapat Hakim bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui hubungan asmara antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, dimana kedua saksi tersebut sudah sering melihat anak Pemohon I dan anak Pemohon II selalu pergi bersama dan karena sedemikian eratnya hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka anak Pemohon II telah hamil 2 bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut, dan antara anak Pemohon I dan anak pemohon II tidak ada halangan nikah karena tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II,

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.0076/Pdt.P/2020/PA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II binti Muhammad Ali Hasanuddin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak-anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I bin Andi Fardi Dg. Sikki, umur 16 tahun 11 bulan dan ANAK PEMOHON II binti Muhammad Ali Hasanuddin saat ini adalah 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan asmara keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II yang sedemikian erat tersebut, bahkan telah berakibat pada kehamilan anak Pemohon yang hingga kini berjalan 2 bulan;
- Bahwa hubungan asmara anak Pemohon I dan anak Pemohon II segera diakhiri dengan perkawinan dan perkawinannya tidak bisa ditunda-tunda dan Pemohon I dengan Pemohon II telah bertekad untuk menikahkan anak-anaknya dan hal tersebut juga atas keinginan anak-anaknya;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena tidak terdapat hubungan nasab, hubungan sesusuan dan semenda atau suatu hubungan yang oleh ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan terhalang kawin kecuali karena umur semata yaitu belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.0076/Pdt.P/2020/PA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.0076/Pdt.P/2020/PA.Pkj



menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

**إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما ١-**

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح ٢-

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia anak pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama Muhammad Ani Fardi Dg. Sikki bin B. Dg. Rombe dan ANAK PEMOHON II binti Muhammad Ali Hasanuddin yang saat ini berumur 16 tahun 11 bulan dan 17 tahun 8 bulan dan usia tersebut merupakan usia yang

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.0076/Pdt.P/2020/PA.Pk



menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya, baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, bahkan anak Pemohon II telah hamil disebabkan keduanya sudah sering bersama dan berduaan, dimana keadaan yang demikian menurut pendapat Hakim dapat menimbulkan rasa malu di pihak keluarga kedua belah pihak, dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.0076/Pdt.P/2020/PA.Pkj



dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon I dan

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.0076/Pdt.P/2020/PA.Pk3



Pemohon II dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON Ibin Andi Fardi Dg. Sikki, berumur 16 tahun 11 bulan untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama ANAK PEMOHON II binti Muhammad Ali Hasanuddin berumur 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I dan anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II binti Muhammad Ali Hasanuddin untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1441 Hijriah, oleh **Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari ini juga dalam sidang

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.0076/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **St. Lisdawati Juddah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal ,
ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

St. Lisdawati Judda, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	545.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.0076/Pdt.P/2020/PA.Pkj